

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA BENDUNGAN  
TAHUN 2019**

Diumumkan kepada masyarakat bahwa di Desa Bendungan akan diadakan Pemilihan Kepala Desa Bendungan Masa Jabatan 2019-2025.

Bagi yang berminat mengikuti Pemilihan Kepala Desa dapat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa Bendungan (BPD) melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

**1. PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya.
- m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- o. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.

## 2. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

1. Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
2. Surat lamaran dilampiri :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
  - h. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
  - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum dan/atau militer;
  - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara;
  - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara;
  - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal calon kepala desa yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/ atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;

- p. surat pernyataan tidak pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
  - q. surat pernyataan pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri bagi yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya;
  - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
  - s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - t. daftar riwayat hidup;
  - u. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 6 lembar;
  - v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
  - x. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
  - y. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
  - z. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
  - aa. naskah visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa.
3. Surat lamaran tertulis bermaterai dan lampiran dibuat rangkap 3 (tiga) :
    - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
    - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
  4. Persyaratan berupa adalah foto berwarna terbaru berlatar belakang warna biru atau merah.
  5. Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto adalah Pakaian Sipil Lengkap.
  6. Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  7. Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
3. TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
1. Pengajuan Lamaran dilakukan dengan cara :
    - a. bakal calon kepala desa datang sendiri ke tempat pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

- b. bakal calon kepala desa pada saat melakukan pendaftaran wajib berpakaian rapi, bersepatu dan sopan;
  - c. bakal calon kepala desa menyerahkan surat lamaran lengkap dengan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan di tempat pendaftaran;
  - d. pendaftaran bakal calon kepala desa hanya dilayani ditempat pendaftaran oleh Panitia Pemilihan pada tanggal dan hari kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mulai Jam 08.00 WIB – 15.30 WIB.
  - e. apabila berkas lamaran sebagaimana dimaksud huruf c belum lengkap panitia pemilihan dapat menerima berkas lamaran dengan ketentuan kekurangan persyaratan akan dilengkapi oleh bakal calon kepala desa sampai dengan batas akhir pendaftaran ditutup.
  - f. apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf e tidak dilengkapi maka panitia pemilihan membatalkan pendaftaran bakal calon kepala desa tersebut.
2. Bakal calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak akan dilayani oleh Panitia Pemilihan.

#### 4. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

##### 1. TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa Bendungan  
Jl. Wonosari – Karangmojo KM.3 Bendungan Karangmojo  
(KOMPLEK BALAI DESA BENDUNGAN)

##### 2. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai Tanggal 21- 29 September 2019 Pukul 8.00 – 15.30 WIB.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat berhubungan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa Bendungan pada waktu dan jam pendaftaran.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bendungan

ARIBOWO,A.Md